



**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk**

<b>No.</b>	<b>BUTIR PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</b>	<b>ANGGARAN DASAR SAAT INI</b>	<b>ANGGARAN DASAR PERUBAHAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
1.	Pembukaan Cabang (Pasal 1 ayat 2)	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.	dihapus	Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.